



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 30 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGIAN DESA
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 97 Ayat (3), dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 9 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 12 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANAN DESA (ADD) DAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
5. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang di alokasikan kepada Desa.
6. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Daerah.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD DAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Ketentuan mengenai Pengelolaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ADD dan Bagian Desa dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha;
- d. ha bagi masyarakat Desa; dan
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DAN BPD

Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa atas penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan elemen Desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

- c. bersama-sama BPD menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang di dalamnya termasuk rencana penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD atas penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:
- a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang di dalamnya termasuk rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan; dan
 - c. meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV

SUMBER DAN BESARAN PERSENTASE ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Peraturan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bersumber dari APBD.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (4) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

BAB V

RUMUSAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADD DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Plafon ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk seluruh Desa di Daerah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) ADD masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan ADD dan Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal (ADDM) dan Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (ADDP) berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- (3) ADD Minimal (ADDM) untuk masing-masing Desa adalah sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari plafon ADD seluruh Desa dibagi jumlah Desa di Daerah.

- (4) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal masing-masing Desa adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari plafon Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah seluruh Desa dibagi jumlah Desa di Daerah.
- (5) ADD Proporsional (ADDP) adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari plafon ADD yang ditetapkan dalam APBD.
- (6) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari plafon Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (7) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Desa.
- (8) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk pembagian ADD Proporsional (ADDP) per Desa ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa;
 - c. angka kemiskinan Desa;
 - d. luas wilayah Desa; dan
 - e. tingkat kesulitan geografis desa.
- (9) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk pembagian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional per Desa ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - a. realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per Desa;
 - b. realisasi penerimaan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per Desa; dan
 - c. realisasi penerimaan Retribusi Daerah per Desa.

Bagian Kedua
ADD PER-DESA
Pasal 7

ADD untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ADDx} = \mathbf{ADDM} + \mathbf{ADDPx}$$

Keterangan:

ADDx = ADD untuk Desa x

ADDM = ADD Minimal yang diterima Desa

ADDPx = ADD Proporsional yang diterima Desa x

$$\mathbf{ADDPx} = \mathbf{BDx} \times (\mathbf{ADD} - \sum \mathbf{ADDM})$$

Keterangan:

BDx = Bobot suatu Desa

ADD = Total ADD

\sum ADDM = Jumlah seluruh ADD Minimal

$$\mathbf{BDx} = \mathbf{IBx} \times (\mathbf{Sx} / \mathbf{TS})$$

Keterangan:

IBx = Indeks Bobot suatu Desa;

Sx = Skor suatu Desa;

TS = Total Skor Seluruh Desa

Bagian Ketiga

BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER-DESA

Pasal 8

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah x = Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah M + Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Px

Keterangan:

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah x = Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa x

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah M = Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal yang diterima Desa

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Px = Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional yang diterima Desa x

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Px = $BDx \times (Bagian\ Hasil\ Pajak\ dan\ Retribusi\ Daerah - \sum Bagian\ Hasil\ Pajak\ dan\ Retribusi\ Daerah\ M)$

Keterangan:

BDx = Bobot suatu Desa

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah = Total Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

\sum Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah M = Jumlah seluruh Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal

$$BDx = IBx \times (Sx/TS)$$

IBx = Indeks Bobot suatu Desa;

Sx = Skor suatu Desa;

TS = Total Skor Seluruh Desa.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Rambu-Rambu penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Bangka.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dicatat dan dibukukan dalam buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pengelolaan administrasi keuangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibentuk di tingkat Daerah dan di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Pengawasan atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Instansi yang berwenang di bidang pengawasan di Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Desember 2014

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006